

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menjadi suatu kewajiban bagi Indonesia yang mempunyai tujuan didirikannya Negara Indonesia untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dalam wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implikasi dari tujuan pendirian negara tersebut, Negara Indonesia memiliki kewajiban memajukan kesejahteraan bagi seluruh warganya bukan kesejahteraan sebagian orang atau sebagian kelompok masyarakat. Namun, fakta menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang sangat tajam dalam masyarakat Indonesia. Sangatlah memprihatinkan bahwa sementara Negara Indonesia menghendaki terciptanya masyarakat adil makmur, tetapi fakta menunjukkan sekelompok masyarakat hidup mewah di tengah kemelaratan sebagian besar masyarakat lainnya.

Kurangnya modal juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya masyarakat miskin karena susah untuk mendapat modal dalam melakukan usaha. Sistem ekonomi yang tidak mendukung dan tidak berpihak kepada masyarakat miskin menjadi masalah yang harus ditanggulangi oleh pemerintah, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga-lembaga harusnya menjadi intermediasi dalam penyaluran dana masyarakat yang mampu kepada yang tidak mampu. Rendahnya rasio wirausahawan terhadap jumlah penduduk di Indonesia yang hanya 0,3 %

mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang besar. Pada akhirnya hal ini mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu metode dan instrumen yang bisa memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan masyarakat miskin untuk mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat (Pratama, 2015:94).

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat (2008) dengan mudah ditemukan, di tengah masyarakat Indonesia, banyak orang menghabiskan uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah di meja makan sementara lebih banyak lagi orang yang hanya makan nasi aking sekali sehari. Banyak orang tua di Indonesia yang membayar puluhan juta rupiah untuk fasilitas pendidikan anak-anak mereka, tetapi berlipat-lipat jumlah orang tua yang tidak mampu sekedar membelikan buku pelajaran untuk anak mereka. Masih banyak fakta yang dapat dikemukakan yang menunjukkan begitu lebarnya kesenjangan antara kaya dan miskin di Indonesia.

Kondisi di atas sangat ironis karena sesungguhnya sebagian besar penduduk Negara Indonesia adalah orang Islam. Pada setiap orang Islam melekat satu kewajiban yang jika ditunaikan akan menghilangkan kesenjangan antarsesama warga. Kewajiban tersebut adalah zakat, kewajiban menunaikan zakat sangat tegas, zakat adalah satu rukun dari lima rukun Islam. Di samping ikrar tauhid *syahadat* dan salat, berzakat merupakan syarat sahnya seseorang

masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 11 Allah swt. berfirman:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ ۱۱

Artinya :

*Jika mereka bertobat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.* (Qur'an Kemenag)

Zakat adalah salah satu rukun Islam, Oleh karena itu, orang yang mengingkarnya secara mutlak atau mengingkari kadar zakat yang telah disepakati dianggap kafir dan orang yang tidak mau menunaikannya boleh diperangi dan diambil zakat hartanya secara paksa. Ini sebagaimana yang terjadi pada masa khalifah Abu Bakar.

Berdasarkan isi keterangan-keterangan di atas, sangat jelas bahwa zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang memiliki kemampuan wajib menunaikannya dan bila mengingkarnya akan memperoleh keburukan yang luar biasa di akhirat nanti. Zakat merupakan sebuah ibadah kepada Allah SWT sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Maha Pencipta dan juga merupakan sarana untuk keselarasan dan kemantapan hubungan antarsesama manusia. Zakat bukan sekedar menunaikan kewajiban bagi orang muslim atas perintah Allah swt. melainkan juga sebagai aktualisasi kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. (Hasanuddin Bua, 2019:05)

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai hubungan antara dua dimensi yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannas*. Zakat bila

dilaksanakan dengan baik dan benar, akan memperbaiki kualitas keimanan dalam beribadah, menyucikan dan membersihkan hati dari tamaknya harta, dan memberkahkan serta mengembangkan harta yang dimiliki apabila dikelola dengan jujur dan amanah, zakat bisa menjadi cara untuk pemerataan ekonomi di kalangan masyarakat ataupun pemerintah.

Islam memerintahkan setiap muslim yang mempunyai kelebihan untuk membayar zakat sebagai proporsi tertentu dari nilai bersih kekayaan atau dari hasil pertanian yang dibagikan kepada fakir miskin. Dorongan apalagi yang lebih kuat untuk memberikan pengorbanan yang diperlukan bagi kewajiban sosial seseorang selain keimanan bahwa semua sumber-sumber daya ini adalah amanah dari Allah dan harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia yang berasal dari satu keluarga sebelum pertanggungjawaban diberikan tentang bagaimana sumber-sumber daya tersebut digunakan. (Abidin Basri, 2000 : 108)

Dengan sejumlah fungsi sosial di atas, zakat dapat menyelamatkan masyarakat dari kelemahan berupa kemiskinan jika dikelola dengan tepat. Tuntunan dan nilai-nilai ritual zakat akan mampu mengedukasi masyarakat menanggulangi kesulitan ekonomi masyarakat dengan aktivitas sosial berupa santunan kemanusiaan dari yang berada kepada yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah sehingga dapat memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin. Dengan demikian, zakat dapat menjadi salah satu instrumen menyejahterakan umat atau bangsa jika dikelola secara tepat.

Agar bisa menjadi sumber dana yang bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mengentaskan kemiskinan

masyarakat dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat yang bertanggung jawab dan profesional yang dilakukan oleh lembaga ataupun masyarakat. Salah satu bentuk tanggung jawab lembaga pengelola zakat dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat adalah menyalurkan zakat dalam zakat produktif.

Zakat produktif adalah harta zakat yang disalurkan kepada orang-orang yang berhak dan dapat diberdayakan. Karena hakikat zakat bukanlah berapa rupiah yang diterima oleh para penerima zakat (mustahiq), namun bagaimana zakat tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan umat. (Nasurullah, 2009:06).

Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru sehingga mereka yang saat ini menjadi mustahiq bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depannya. Sebagai upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyaluran zakat tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif para penerima saja, tetapi juga mampu memberdayakan penerima secara langsung untuk keberlangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomiannya. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin. Dalam skala yang lebih luas, biasanya hal tersebut dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional atau disebut BAZNAS. Guna optimalisasi fungsi dan perannya, untuk memudahkan penghimpunan dan penyaluran maka dibentuk BAZNAS di setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Di wilayah Kabupaten Bandung fungsi dan peran BAZNAS sangat strategis karena secara ekonomi, Kabupaten Bandung masih terbilang berkembang sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan berupa uang ataupun kesehatan. Bupati Kabupaten Bandung, Dadang Supriatna, pada tanggal 01 oktober 2021 mengatakan bahwa angka memiskinkan di wilayah kabupaten bandung saat ini, mencapai 6,91% atau setara dengan 263.600 jiwa. Tingkat kemiskinan ekstrem berada di angka 2,46% atau sebanyak 93.480 jiwa (bandungkab.go.id, 01 Oktober 2021).

Gambar 1.1

Data Garis Kemiskinan Penduduk Wilayah Kabupaten Bandung

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bandung		
	2019	2020	2021
Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	345 177,00	367 403,00	378 819,00
Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	232,20	263,60	269,20
Persentase Penduduk Miskin	5,94	6,91	7,15

Sumber: BPS (<https://bandungkab.bps.go.id/>)

Pada tabel BPS di atas dapat dilihat bahwa garis kemiskinan, jumlah, dan persentasi penduduk miskin di wilayah Kabupaten Bandung dari tahun 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan dari 232.200 menjadi 269.200. Artinya, banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Bandung yang mengalami ketimpangan dan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, dan lain-lain. Kemiskinan ini terjadi karena adanya keterbatasan sumber daya ataupun sumber modal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Bandung, Dalam kondisi tersebut diperlukan adanya penanggulangan kemiskinan di wilayah Kabupaten Bandung ini, salah satunya

adalah pemamfaatan dana zakat untuk pendayagunaan masyarakat yang berupa pemberian alat atau modal untuk usaha ataupun berdagang.

Dari pernyataan di atas, dapat ditegaskan bahwa di wilayah Kabupaten Bandung kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya masih terbilang tinggi. BAZNAS Kabupaten Bandung sebagai lembaga zakat, memiliki tanggung jawab berkontribusi menurunkan angka kemiskinan melalui pengelolaan dan pemanfaatam dana zakat yang efektif sehingga dapat memperkecil jurang pemisah antara orang kaya dan orang miskin.

Untuk mewujudkan peran dan fungsi yang strategis di atas, BAZNAS Kabupaten Bandung mempunyai visi untuk masyarakat. Visi BAZNAS Kabupaten Bandung yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera melalui dana zakat, infaq dan shodaqoh. Dilihat dari visinya BAZNAS Kabupaten Bandung memamfaatkan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bandung.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, BAZNAS Kabupaten Bandung mengiatkan sebuah program bernama Program Sarana Usaha Warga dan dikenal dengan istilah Surga. Tujuan program Surga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian alat dan modal usaha yang dapat dimanfaatkan untuk memulai berwirausaha. Program ini fokus bagi masyarakat yang akan memulai dan sedang berwirausaha karena masyarakat lapisan inilah yang sangat rentan terkena jeratan “Bank Keliling” atau “Bank Emok”. Melalui pemberian alat

dan modal usaha masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan menghindarkan diri meminjam modal usaha dari Bank Keliling atau Bank Emok.

Data penghimpunan dan pendistribusian dana zakat infaq sodaqah di BAZNAS Kabupaten Bandung pada tahun 2020 disajikan pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.2  
Data Penerimaan dan Pendistribusian ZIS  
BAZNAS Kabupaten Bandung

No	Tahun	Jumlah Dana ZIS	Jumlah Muzaki	Jumlah Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana ZIS	Jumlah Mustahik
1	2017	2.367.757.344,94	2465	1.879.467.000	1.131
2	2018	2.288.912.725,04	2465	2.004.697.000	2.231
3	2019	3.207.662.725,04	5649	2.087.965.000	1.651
4	2020	3.412.216.527,20	6.303	2.240.859.000	6.539
5	2021	4.186.473.884,04	6.236	2.982.025.000	1.558

Sumber : BAZNAS Kabupaten Bandung

Berdasarkan tabel di atas, penulis dapat menjelaskan bahwa jumlah pemberi ZIS selama lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2019, yakni naik hampir 130 persen. Sementara pada tahun 2020 naik 11,5 persen dari tahun 2019. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah pemberi zis sebesar satu persen. Kedati pada tahun 2021

terdapat penurunan, namun dapat disimpulkan bahwa jumlah pemberi ZIS selama lima tahun terakhir terjadi peningkatan.

Sementara jumlah penerima ZIS selama lima tahun terakhir terjadi pluktuatif. Jumlah penerima terbanyak terjadi pada tahun 2020 berjumlah 6539 orang dan penerima paling sedikit terjadi pada tahun 2017, yaitu 1131 penerima, dapat diketahui pada tahun 2017 ada penurunan.

Berdasarkan data tersebut, penulis dapat menyatakan bahwa pengelolaan ZIS di Kabupaten Bandung perlu dioptimalkan. Optimalisasi pengolaan ZIS tersebut meliputi kegiatan pengumpulan dan penyaluran, karena dapat dilihat bahwa penerima zakat atau mustahik dari tahun ketahun semakin banyak ini artinya masih banyaknya orang miskin yang membutuhkan bantuan yaitu berupa bantuan konsumtif ataupun produktif berupa konsumsi untuk pangan, pendidikan untuk anak-anak yang kurang mampu, kesehatan untuk para mustahik, dan pendayagunaan berupa pemberian modal dan alat untuk berwirausaha, Terkait dengan program penyaluran dana zakat produktif, BAZNAS Kabupaten Bandung mengulirkan program Surga. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan dana zakat dan telah berjalan selama tiga tahun. Program ini berupa pemberian modal usaha kepada masyarakat miskin yang ingin berwirausaha.

Jumlah penerima Program Surga Baznas Kabupaten Bandung pada tahun 2020 disajikan pada tabel 1.2 sebagai berikut.

Tabel 1.3  
Jumlah Penerima Program Surga BAZNAS Kabupaten Bandung  
Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Jumlah Dana yang tersalurkan	Jumlah Penerima
1	2019	48.000.000	16
2	2020	54.000.000	23
3	2021	90.000.000	25

Sumber: BAZNAS Kabupaten Bandung

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa program Surga BAZNAS Kabupaten Bandung dimulai pada tahun 2019. Jumlah penerima program ini terus ditingkatkan setiap tahun. Program tersebut sudah berjalan tiga tahun sehingga harus sudah mempunyai dampak terhadap masyarakat Kabupaten Bandung. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Peran Program Surga BAZNAS Kabupaten Bandung Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, disusun beberapa pertanyaan penelitian berikut ini:

1. Bagaimana pelaksanaan program Surga BAZNAS Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana dampak program Surga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini merupakan kajian analisis deskriptif Program Surga Baznas Kabupaten Bandung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. mengetahui pelaksanaan Program Surga BAZNAS Kabupaten Bandung
2. mengetahui dampak program Surga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya, baik yang berhubungan dengan peningkatan daya guna zakat maupun keunggulan-keunggulan prosedur pengelolaan zakat melalui Program SURGA di Baznas Kabupaten Bandung.

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan implikasi secara langsung terhadap optimalisasi pengelolaan zakat di Kabupaten Bandung. Tulisan ini dapat pula dijadikan referensi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat yang ada di Kabupaten Bandung sehingga betul-betul menjadi lembaga perberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.